

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 103 TAHUN 1991 SERI B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 2 TAHUN 1990

TENTANG

TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- ang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keseratan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur can menetapkan Tarif pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kerehatan No.66/Men.Kes/SK/II/1977 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah dipandang perlu mergatur kembali Tarif pengobatan dan Perawatan di Lumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.3 Tahun 1977 jis. No.9 Tahun 1983 dan No.9 Tahun 1987.
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Mengingat: 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1938) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Da
 - 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1 112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang P tukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Su Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undan
 - 3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tah No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Da
 - 4. Undang-undang No.9 Tahun 1960 (LN Tahun 19 131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 - 5. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1987 (LN T 1987 No.9) tentang Penyerahan sebagian uru merintahan dalam bidang Kesehatan kepada I
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahur tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan No.66/Men. No.11/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Per
 - 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dar Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 tent Nomor 179/Men, Kes/SK/Um/77 doman Pelaksanaan Pungutan Biaya Kesehatar
 - 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Me Dalam Negeri Nomor 48/Men. Kes/SKB/II/1986 Nomor 10 Tahun 1988

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah hun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusa rintahan dalam bidang Kesehatan kepada Da

. . Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rak rah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I J TANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BABT

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

emerintah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Direktur Rumah Sakit Umum adalah Direktur Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Ting kat I Jambi.

kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pasa medik adalah Uang Perangsang yang diberikan kepada petugas medis dan para medis yang melaksanakan pemeriksaan dan atau pengobatan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing masing.

B A B II

KEBIJAKSAMAAN

Pasal 2

emerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memeihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

iaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum dipikul bersama oleh emerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampun keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyaakat.

arif Rumah Sakit Umum tidak dimaksudkan untuk mencari laba an ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutaakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

arif Rumah Sakit Umum untuk golongan masyarakat yang pembayarmya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling mbantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

rif Rumah Sakit Umum ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, Ingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

		100
(1)	Besarnya tarif pengobatan dan perawatan di Ruma adalah sebagai berikut :	h Sakit Um
	 Rawat Jalan : a. Karcis harian b. Bagi penderita berobat jalan yang mengamba Rumah Sakit Umum dikenakan beban pengemba 50% (lima puluh persen) dari harga pembel 	il obat lian harga
	2. Rawat nginap (Per hari):	
	a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III A e. Kelas III B	Rp. 4.500 Rp. 2.250
	3. Operasi: A. Besar:	- (01 00
	a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III A/III B	Rp. 217.00
	B. Sedang: a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III A/III B	Rp.191.25 Rp.115.50 Rp.282.25
2 1	C. Kecil : a. Kelas Utama b. Kelas I c. Kelas II d. Kelas III A/III B	Rp. 19.12 Rp. 11.00 Rp. 8.22
	4. Penunjang Medik Radio Diagnostik Rontgen:	
	A. Sederhana : a. Kelas Utama/I/II b. Kelas III A/III B	Rp. 7.50 Rp. 6.00

Sedang: a. Kelas Utama/I/II b. Kelas III A/III B
- Rn. 12 000
Canggih: a. Kelas Utama/I/II b. Kelas III A/III B boratorium Klimik
boratorium Klinik:
Sederhana: a. Kelas Utama/I/II b. Kelas III A/III B
Sedang: 500,-
7 700
8. Kelas Iltano/T/TT
b. Kolas III A/III B
Sederhana: a. Kelas Utoma/I/II
A telas Utema/I/II
30 000
• Kelas Utama/T/TT
. Kelas Utama/I/II . Kelas III A/III B
cindakan sederhana ;
ederhana : Kelas Utama/T/TT
2 250
Kelas Utama/T/TT
Kelas III A/III B

8. Persalinan biasa (normal): a. Kelas Utama b. Kelas I Rp. 191.250, Rp. 118.800, Rp. 84.600,
d. Kelas III A/III B Rp. 27.050,
9. General Check Up : Rp. 125.000, a. Pria
10. Perawatan Jenazah : Rp. 27.000 a. Perawatan Jenazah : Rp. 75.000 c. Bedah mayat/visum luar, dalam : Rp. 65.000
11. Sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah : A. Mobil Ambulance ; a. Dalam kota sekali pakai
B. Mobil Jenazah : 3.000 a. Dalam kota sekali pakai
(2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah denga
(3) Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan yang berasal : an swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat ngir kelas II. B A B IV
JASA MEDIK
(1) Dari penerima pembayaran tarif pelayanan Kesehatan sebaga yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada p petugas yang memberikan pelayanan kesehatan diberikan uan medik yang besarnya sebagai berikut:
1. Rawat jalan
Kelas Utama Kelas I Kelas II Kelas III A/III B Rp. 3.20 Rp. 1.20 Gratis

3. Operasi :

. A	Kelas II Rp. 34.000,- Kelas II A/III B Rp. Gratis		
В	Kelas Utama Rp. 108.000,- Kelas I Rp. 63.000,- Kelas II Rp. 42.000,- Kelas III A/III B Rp. Gratis	Rp. Rp. Rp.	36.000,- 21.000,- 14.000,- Gratis.
C	Kecil: Kelas Utama Pp. 10.800,- Kelas I Rp. 6.300,- Kelas II Rp. 4.200,- Kelas III A/III B Rp. Gratis	Rp. Rp. Rp.	3.600,- 2.100,- 1.400,- Gratis.
• J	asa Penunjang Medik Radio Diagnostik :		
a	. Sederhana : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp. Rp. Rp.	1.500, 450, Gratis.
ъ	Sedang : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	4.500,- Gratis.
C	Canggih : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rpa	18.000,- Gratis.
. Ja	asa Laboratorium Klinik :		
. A.	Sederhana : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	90,- Gratis.
В.	Sedang: Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	300,- Gratis.
С.	Canggih: Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	2.400,- Gratis.

- 8 - 1		
6. Jasa Diagnostik Elektro medik :		
A. Sederhana : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	450 Grat i s
B. Sedang: Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Pn	4.500 Gratis
C. Canggih: Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	18 .000. Gratis
7. Jasa Rehabilitasi Medik :		
A. Sederhana : Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	450, Gratis
B. Sedang: Kelas Utama/I/II Kelas III A/III B	Rp.	900. Gratis
8. Jasa Pengobatan Gigi Rawat Jalan		Gratis.
9. Jasa Pelayanan Persalinan:	organia o	
Kelas Utama Kelas I Kelas II Kelas III A/III B	Rp. L	08.000 43.200 6.720 Gratis
O. Jasa General Check Up :		чтачт
- Jasa medik Pria 40% x Rp.125.000,-		0.000 6.000
1. Jasa Perawat jenazan : a. Perawatan Jenazah 30% x Rp. 27.000,-	Rp.	8.100. 7.500

mbagian Uang Jasa Operator dan Jasa Anasthesi dimaksud pada at (1) sub 3 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Disetor ke Kas Daerah	πg,	15 %
Tenaga Medik		50 %
Tenaga Para Medik/non Medik		25 %.
Biaya Umum		10 %

BABY

PENYETORAN

Fasal 5

merimaan dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah merukan pendapatan Daerah.

rektur Rumah Sakit Umum mengatur pembagian wang jasa medik maksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan persetujuan mernur Kepala Daerah yang ditu**ang**kan dalam Keputusan Guberr Kepala Daerah.

BAB VI

PENGECUALIAN

Pasal 6

igai mereka yang tidak mampu, diberikan pengobatan dan peratan serta pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum dengan cuma uma.

ntuk mendapatkan pelayanan cuma-cuma tersebut pada ayat (1) asal ini harus menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepaa Desa dengan diketahui oleh Camat atau Pejabat yang berweang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

al yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan man Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 bese perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diunda Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 15 Januari 199 GUBERNUR KEPALA DAER

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

TINGKAT I JAMBI

Ketua, dto

dto

H. MOHD. SYUKUR.

DRS.H.ABDURRAHMAN SA

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Neg Tgl. 21 Maret 1991 No. 445.25 - 282

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

dto

Drs. Moch. Dladjad.

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting Jambi Nomor: 103 tenggal 27 Maret 1991 Seri B Nomor 1 Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs. H.Z. MUCHTAR DM. NIP. 010030004.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 2 TAHUN 1990

TENTANG

TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PENJELASAN UMUM.

Pemeliharaan kesehatan setiap warga negara merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dan segala usaha untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat harus pula dilakukan bersama-sama dan dengan kerja sama semua pihak.

Menyadari pantingnya arti kesehatan, maka Pemerintah Daerah telah mendirikan RSU dan selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanannya, karena sesungguhnya kesehatan adalah salah satu modal dasar bagi lancarnya pembangunan disegala bidang. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit, karena itu untuk kepastian dan lancarnya pelayanan kesehatan perlu ditetapkan tarif yang harus dipikul bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tarif pengobatan dan perawatan di RSU Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Feraturan Daerah.

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehat an yang setinggi-tingginya kepada masyarakat sebagaimana mak sud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Fokok-pokok Kesehatan, dipandang perlu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan tehnologi dewasa ini. Untuk itu perlu pula diimbangi dengan penyediaan dana yang memadai agar fungsi dan peranan Rumah Sakit Umum tersebut benar-benar dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, dipandang perlu memperhaharui Tarif Pengobatan dan Perawatan di RSU Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 9 Tahun 1977 telah dua kali mengalami perubahan, masing-masing dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.9 Tahun 1983 ian No.9 Tahun 1987.

Sesuai dengan jiwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6 Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Puntintah, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Darah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka biaya penye lenggaraan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dit tapkan berdasarkan jiwa dari keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas, dengan atas kegotong royongan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu pula penetapan Tarif Pengobatan dan pelayanan di Rumah Sakit Umum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari laba, melainkan ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenhasilan rendah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- 1. Pasal 1 s/d 2 Cukup jelas.
- 2. Pasal 3 ayat (1) angka 8
 Tarif persalinan luar biasa sama dengan tarif operasi p
 masing-masing kelas sebagaimana termuat dalam Peraturan
 Daerah ini.
- 3. Pasal 3 ayat (1) angka 9.
 - a. Perbedaan antara tarif general check up dengan wanita adalah karena pada wanita harus dilengkapi dengan che up khusus yaitu pemeriksaan kandungan dan penggunaan laboratorium kandungan.
 - b. Tarif checj up khusus lainnya (diluar general check u tersebut pada sub a diatas) adalah sebagaimana termu pada Peraturan Daerah ini pada masing-masing jenis pe meriksaan.
- 4. Pasal 4 s/d 8 Cukup jelas.